

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BELITUNG

Nomor : 321/J/865/DINDIKPAR/2002

TENTANG

IZIN PENDERIAN DAN PENYELenggaraAN SEKOLAH SWASTA BAPTIST

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Manggar
No. 270/B/DS/2002 tanggal 25 April 2002.
2. Surat permohonan Yayasan Kasih Baptist Jakarta Cabang
Belitung Nomor : 003 / YKBJ - SD MGR / X / 2002 tanggal
04 Oktober 2001
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Kasih Baptist Jakarta cabang Belitung dan
Sekolah Swasta yang akan di berikan telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Kasih
Baptist Jakarta Cabang Belitung dapat diberikan persetujuan
untuk mendirikan Sekolah tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
d. No. 0173/1983 sebagai mana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 062/U/1984
e. No. 0486/U/1992
f. No. 0125/U/1994 sebagai mana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 002/U/1995
- Memberhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
Tanggal 27 Juli 1999 / No. 6205/C/DS/1999 perihal petunjuk
penyelenggaraan Sekolah Swasta

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

: Menyetujui Yayasan Kasih Baptist Jakarta Cabang Belitung Mutakhir tahun ajaran 2002/2003 untuk membuka Sekolah Swasta

Nama : SD Baptis

Alamat : Dusun As Salam Desa Baru Kecamatan Manggar
Kabupaten Belitung.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagai mana dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada dikemudian pertama akan di cabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpandan

Pada tanggal : 15 Juli 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata

Kabupaten Belitung

Drs. SUNARDI

Pembina Utama Muda

NIP. 130353444

Tembusan :

1. Bupati Belitung
di Tanjungpandan
2. Dinas Pendidikan Prop Babel
di Pangkal Pinang



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
Jalan Raya Manggar Gantung 33516
Telp./Fax. (0719) 9220040 e-mail : dindik.beltim@gmail.com

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Nomor : 503 / 211 / SD / DINDIK / III / 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM SEKOLAH DASAR

- Dasar :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014;
 2. Peraturan Daerah Kab. Belitung Timur Nomor 11 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 578 Tahun 2010 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Belitung Timur;
 4. Surat Kepala SD BAPTIST Manggar Nomor : 421.2/003/SD BPT/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama SD : **SD BAPTIST MANGGAR**
NPSN : 10901047
Alamat : Jalan Wisma Ria II Desa Kurnia Jaya
Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
Untuk : Menyelenggarakan Program Sekolah Dasar

Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Februari 2027 dan setiap awal tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal, 14 Februari 2023



Drs. SARJANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640521 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jalan Raya Manggar-Gantung 33511
Telepon (0719) 9220040 Email: dindik@belitungtimurkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENGGANTI SK PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 422 / 380 / DINDIK / III / 2023

Sesuai dengan Surat Kepala SD Baptist Manggar perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti SK Pendirian Sekolah Nomor : 421.2/003/SD BPT/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. SARJANO
NIP : 19640521 199103 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Sekolah : SD BAPTIST MANGGAR
NPSN : 10901047
Berdiri Tahun : 2002
Status Bangunan : MILIK YAYASAN
Alamat : Jln. Wisma Ria II Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar
Kabupaten Belitung Timur

Menerangkan bahwa Dokumen Pendirian Sekolah sudah rusak (stempel tidak terbaca), Sekolah berdiri pada Tahun 2002 dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen Pendirian Sekolah, dan dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Manggar
Tanggal : 24 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Belitung Timur

Drs. SARJANO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640521 199103 1 005

Tembusan :
1. Arsip;